



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)
DAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG
"KEIKUTSERTAAN UNIVERSITAS WARMADEWA
PADA PROGRAM
IAI AFFILIATED CAMPUS"

NOMOR : 08/MOU/IAI/IV/2021
: 892/UNWAR/PD-15/2021

Memorandum of Understanding ini, dibuat pada hari Jumat, tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-04-2021) oleh pihak-pihak di bawah ini:

1. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi yang menaungi Akuntan di Indonesia yang bertanggungjawab dalam penyusunan Standar Akuntansi Keuangan dan Pengembangan Profesi Akuntan Indonesia, berkedudukan di Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310, di dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. Mardiasmo., MBA., Ph.D., CFrA., QIA., FCMA., CGMA., Ak., CA.**, di dalam jabatannya sebagai **Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI**, (selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**).
2. Universitas Warmadewa adalah Perguruan Tinggi berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bangkak, Denpasar 80235, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.**, di dalam jabatannya sebagai **Rektor** (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan perlunya peningkatan mutu pendidikan dan kualitas lulusan Program Studi Akuntansi, maka diperlukan keterlibatan dan kerjasama asosiasi profesi akuntan dan perguruan tinggi dalam mempersiapkan kapabilitas dan kompetensi calon akuntan profesional.
2. Dalam rangka mendukung program IAI *Affiliated Campus* yang dilaksanakan IAI untuk mengembangkan pendidikan tinggi akuntansi, dan untuk mencapai tujuan Universitas Warmadewa menjaga kualitas pendidikan dan lulusannya, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bersinergi dalam wujud keikutsertaan Universitas Warmadewa pada program IAI *Affiliated Campus*.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam *Memorandum of Understanding*, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang disepakati dalam *Memorandum of Understanding* ini meliputi program keanggotaan IAI, *Account SAK Online* melalui *smartphone*, *PR services*, *capacity building* Perguruan Tinggi, Beasiswa Ujian Sertifikasi IAI bagi dosen, dengan mengacu kepada benefit program IAI *Affiliated Campus* kualifikasi **Silver** yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Memberikan *benefit* program IAI *Affiliated Campus* kualifikasi **Silver** setiap tahun sebagai berikut:
 - a) Pemberian keanggotaan gratis selama 1 (satu) tahun kepada 15 (lima belas) orang dosen yang memenuhi persyaratan;
 - b) Pemberian sosialisasi Silabus Ujian *Chartered Accountant* (CA) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - c) Pemberian sosialisasi Ujian Profesi IAI;
 - d) Pemberian 1 (satu) *account* di *SAK Online* dengan nama fewarmadewa@akuntanindonesia.or.id;
 - e) Pemberian izin atas penggunaan logo IAI *Affiliated Campus* di dalam semua media komunikasi **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**;
 - f) Pemuatan logo dan *link website* **PIHAK KEDUA** pada *website* **PIHAK PERTAMA** selama 6 (enam) bulan dengan ukuran dan penempatan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - g) Pemuatan informasi aktivitas **PIHAK KEDUA** pada *social media* **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**;
 - h) Pelaksanaan 1 (satu) kali *free* seminar keprofesian (3 jam);
 - i) Pelaksanaan 1 (satu) kali *Update* PSAK Terkini;
 - j) Pemberian Beasiswa Ujian Sertifikasi IAI bagi 3 (tiga) orang Dosen yang memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - k) Pemberian Beasiswa Ujian Sertifikasi IAI bagi 3 (tiga) orang Mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - l) Pemberian 1 (satu) paket modul *Chartered Accountant* (CA);
 - m) Gratis mengikuti Simposium Nasional Akuntansi (SNA) bagi 1 (satu) orang dosen;

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua 

- n) Gratis mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) *Free 2* (dua) kali bagi 1 (satu) orang dosen;
 - o) Pemberian 1 (satu) buku SAK, 2 (dua) dan ED PSAK terbaru pada setiap penerbitan;
 - p) Pemberian Undangan Acara Khusus IAI dan Undangan Acara *Public hearing* PSAK IAI;
 - q) Pemberian Buku Terbitan IAI;
 - r) Menjadi tempat *Computer Based Examination* (CBE) Center IAI sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; dan
2. Melaksanakan Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB) dan atau Ujian Sertifikasi IAI lain bagi seluruh peserta ujian dari **PIHAK KEDUA** sesuai standar dan prosedur pelaksanaan ujian sertifikasi **PIHAK PERTAMA**.
 3. Mengenakan biaya Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB) dan atau Ujian Sertifikasi IAI lain kepada peserta ujian dari **PIHAK KEDUA** dengan biaya khusus ujian sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
 4. Memberikan kesempatan mengulang Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB) dan atau Ujian Sertifikasi IAI lain bagi peserta ujian dari **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan tidak lulus ujian dengan biaya khusus ujian sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.

HAK PIHAK PERTAMA

1. Menerima pembayaran kontribusi program IAI Affiliated Campus kualifikasi Silver sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun;
2. Menerima keikutsertaan seluruh peserta ujian yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Menerima bantuan dalam proses administrasi dan pendaftaran kolektif peserta Ujian (sesuai dengan persyaratan IAI) *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi IAI lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian;
4. Menerima pembayaran biaya ujian sesuai dengan jumlah peserta Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi IAI lain;
5. Menerima pendaftaran peserta Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi IAI lain menjadi Anggota Muda sesuai persyaratan keanggotaan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
6. Menerima bantuan dalam proses administrasi dan pendaftaran kolektif keanggotaan seluruh peserta Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi IAI lain;

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Membayar kontribusi program IAI *Affiliated Campus* kualifikasi **Silver** sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun;
2. Mengikutsertakan seluruh peserta ujian yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Membantu proses administrasi dan pendaftaran kolektif peserta Ujian (sesuai dengan persyaratan IAI) *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi IAI lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian;
4. Melakukan pembayaran biaya ujian sesuai dengan jumlah peserta Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi IAI lain;
5. Mendaftarkan peserta Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi IAI lain menjadi Anggota Muda sesuai persyaratan keanggotaan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
6. Membantu proses administrasi dan pendaftaran kolektif keanggotaan seluruh peserta Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi IAI lain;
7. Menyiapkan fasilitas, infrastruktur, lokasi, akomodasi, transportasi atau dukungan lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan *free* seminar keprofesian, *Update PSAK* Terkini dan Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi IAI lain;
8. Mematuhi standar dan prosedur pelaksanaan Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi IAI lain yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**;
9. Mengikutsertakan Mahasiswa Akuntansi **PIHAK KEDUA** untuk berpartisipasi dalam acara tahunan IAI yakni *Aspiring Professional Accountants Festival* (APAFest) dan *APA Championship* (APACHamp).

HAK PIHAK KEDUA :

1. Mendapatkan benefit program IAI *Affiliated Campus* kualifikasi Silver setiap tahun sebagaimana tertera diatas.
2. Terlaksananya Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB) dan atau Ujian Sertifikasi IAI lain bagi seluruh Mahasiswa Akuntansi peserta ujian **PIHAK KEDUA** sesuai standar dan prosedur pelaksanaan ujian sertifikasi **PIHAK PERTAMA**, dengan dukungan penyelenggaran dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Peserta ujian yang berasal dari **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan harga khusus yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua 

4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kompensasi dari PIHAK PERTAMA atas keikutsertaan peserta ujian yang bukan berasal dari PIHAK KEDUA (Peserta Umum) yaitu sebesar Rp100.000 per orang per hari.
5. Menerima kesempatan mengulang Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB) dan atau Ujian Sertifikasi IAI lain bagi peserta ujian dari PIHAK KEDUA yang dinyatakan tidak lulus ujian dengan biaya khusus ujian sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA.
6. Mendapatkan dukungan berupa teknis dan non teknis selama CBE Center IAI beroperasi dengan cara melalui email, telepon dan kunjungan langsung.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. *Memorandum of Understanding* ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
2. *Memorandum of Understanding* dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang berkeinginan memperpanjang Jangka Waktu *Memorandum of Understanding* kepada Pihak Lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya *Memorandum of Understanding*.

PASAL 4 PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Mandiri KCP Jakarta Cik Ditiro, nomor rekening 122.000431206.5 dan/atau rekening Ikatan Akuntan Indonesia, Bank BCA KCP Jakarta Thamrin Nine, nomor rekening 539.539.1957.

PASAL 5 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN

1. *Memorandum of Understanding* ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan *Memorandum of Understanding* ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat.
3. Apabila perselisihan atau sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui perantara Pengadilan.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 6
PEMBERITAHUAN/KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan *Memorandum of Understanding* harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau *facsimilie* atau *electronic mail* (e-mail) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta 10310

Telepon : 021 - 31904232

Email : iai-info@iaiglobal.or.id

Up. : Elly Zarni Husin, Direktur Eksekutif IAI

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS WARMADEWA

Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bangkak, Denpasar 80235

Telepon : 0361-244450

Email : akuntansi.unwar@gmail.com

Up. : Luh Gede Pande Sri Ekajayanti, CA.,
Ketua Program Studi Akuntansi

2. Pembatalan/perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak yang lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan nama, logo dan segala sesuatu yang berkaitan dengan **PIHAK PERTAMA** di luar lingkup *Memorandum of Understanding* ini tanpa ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila ada perubahan biaya kontribusi Program IAI *Affiliated Campus* kualifikas **Silver** dan harga khusus Ujian *Certificate in Accounting Finance and Business* (CAFB)/Ujian Sertifikasi lainnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 4 (empat) bulan sebelum adanya perubahan.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

3. Apabila ada perubahan keikutsertaan kualifikasi Program IAI *Affiliated Campus*, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 4 (empat) bulan sebelum adanya perubahan.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum of Understanding* ini atau perubahan atas ketentuan dalam *Memorandum of Understanding* ini akan diatur kemudian atas pemufakatan dan persetujuan bersama, yang akan dituangkan dalam bentuk addendum *Memorandum of Understanding* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan *Memorandum of Understanding* ini.

Demikian *Memorandum of Understanding* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas yang diberi materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** melalui wakil-wakil mereka yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan dalam *Memorandum of Understanding* ini.

Jakarta, 30 April 2021

PIHAK PERTAMA

Ikatan Akuntan Indonesia

PIHAK KEDUA

Universitas Warmadewa



Prof. Dr. Mardiasmo., MBA., Ph.D.,
CFrA., QIA., FCMA., CGMA., Ak., CA
 Ketua Dewan Pengurus Nasional

Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E., Sp.ParK
 Rektor



HERE

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua